



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mario Valepi Pgl Rio Alias Asoy Bin Wen
2. Tempat lahir : Lubuk Ubai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Air Batu Nagari Tanah Bakali Inderapura  
Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023, kemudian diperpanjang dari tanggal 8 Juni 2023, sampai dengan 10 Juni 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
  2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
  3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
  4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
  7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
- Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 136/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 136/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mario Valepi Pgl. Rio Alias Asoy Bin Wen terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja kering sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Mario Valepi Pgl. Rio Alias Asoy Bin Wen dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.067.000.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna kuning dan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran serta 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 1.369,28 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1.369,25 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

2. Kumpulan plastik bening yang terdapat dalam kantong plastik warna hijau;
3. 1 (satu) buah pisau merek Philos dengan gagang warna hijau;
4. 1 (satu) buah pisau cutter warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;  
Dirampas untuk Negara;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Mario Valepi Pgl Rio Alias Asoy Bin Wen atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MARIO VALEPI Pgl. RIO Alias ASOY BIN WEN pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kampung Air Batu Nagari Tanah Bakali Kecamatan Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja kering, berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastic warna kuning dan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran serta 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastic bening, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 084/14351/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh NOVRI YUDHI IRVAN, NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu 1.369,28 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1.369,25 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal ketika Tim Opsnal SatResNarkoba Polres Pessel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering di Kampung Air Batu Nagari Tanah Bakali Kecamatan Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan yang diketahui bernama MARIO VALEPI Pgl. RIO Alias ASOY (yang kemudian disebut sebagai Terdakwa) dan setelah dilakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud kemudian sekira pukul 19.00 WIB salah seorang anggota Tim, yakni BRIPKA RIZKY RAMADHAN yang diperintah untuk melakukan Pembelian Terselubung (Undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/31.a/VI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba IPTU RIKI YOVRIZAL, S.H. NRP. 79090082, menghubungi Terdakwa melalui Chat Whatsapp dengan mengatakan ingin membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa serta Terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



“tidak usah diserahkan uangnya kepada saya tetapi isikan saja saya cip higs domino setelah itu jemput barang (ganja) ke rumah saya, saya tunggu dirumah” dan anggota kepolisian yang menyamar menyanggupinya kemudian Tim yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota kepolisian berpakaian preman langsung bergerak menuju lokasi kemudian Tim sampai di lokasi sekira pukul 20.15 WIB dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa, kemudian anggota kepolisian yang menyamar turun dari kendaraan dan berjalan menuju ke arah Terdakwa lalu pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis ganja Kering kepada anggota kepolisian yang menyamar kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian yang menyamar dengan cara memegang tangan Terdakwa dan menyekap Terdakwa dari samping dan Terdakwa meronta hendak melepaskan sekapan tersebut, namun tidak bisa kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mana barang (ganja) milik Terdakwa lalu Terdakwa menjawab tidak ada kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah Terdakwa dihadapan orang tua Terdakwa dan saksi umum lalu ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang terdapat didalam kantong plastic warna kuning didalam lemari kayu yang ada didapur rumah Terdakwa, 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan didalam kursi sofa yang ada didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pisau merek Philos dengan gagang warna hijau, 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang ditemukan diatas kursi, kumpulan plastic bening yang terdapat dalam kantong plastic warna hijau serta 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah Ganja Kering dan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering tersebut dari Pgl. DEKEN (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Pgl. DEKEN (DPO) melalui telepon dan meminta Pgl. DEKEN (DPO) untuk memberikan ganja kering dan Pgl. DEKEN (DPO) menyanggupi kemudian Pgl. DEKEN (DPO) mengirimkan Ganja Kering kepada Terdakwa dengan sistem lempar, yakni Pgl. DEKEN (DPO) akan memberitahukan bahwa ganja kering tersebut diletakkan di suatu tempat dengan menyebutkan ciri-ciri lokasi dan barangnya setelah itu Terdakwa menjemput dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa konfirmasi kepada Pgl. DEKEN (DPO) tanpa pernah bertemu langsung dengan Pgl. DEKEN (DPO) dan pembayaran dilakukan setelah barang (ganja kering) tersebut terjual dan uang pembayaran dikirim ke rekening yang diberikan oleh Pgl. DEKEN (DPO), yakni rekening BRI atas nama Mayang dan Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil Ganja Kering dari Pgl. DEKEN (DPO) yang mana sebanyak 5 (lima) kali sudah dilakukan pembayaran lunas kepada Pgl. DEKEN (DPO), yakni pembelian pertama pada awal Mei 2023 sebanyak 0,5 kg (setengah kilogram) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembelian kedua sebanyak 1 kg (satu kilogram) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pembelian ketiga sebanyak 1,5 kg (satu koma lima kilogram) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pembelian keempat sebanyak 1,5 kg (satu koma lima kilogram) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pembelian kelima sebanyak 1,5 kg (satu koma lima kilogram) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pemesanan keenam (pemesanan terakhir) sebanyak 1,5 kg (satu koma lima kilogram) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) baru dilakukan pembayaran sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa pembayaran sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering sebanyak 2 (dua) paket besar tersebut dari Pgl. DEKEN (DPO) untuk dijual kepada orang lain yang memesan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi paket-paket sedang dan paket-paket kecil dengan cara memisahkan daun dari batangnya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa cincang dengan menggunakan pisau dan juga mencincang beberapa ranting kecil yang bisa dicampurkan dengan daun dan bijinya kemudian Terdakwa takar dengan perkiraan Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastik bening yang telah Terdakwa sediakan selanjutnya Terdakwa tutup bagian atas plastik bening tersebut dengan menggunakan klip;

- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang, yakni pada penjualan pertama Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada penjualan kedua Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada penjualan ketiga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada penjualan keempat Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada penjualan kelima Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada penjualan yang keenam Terdakwa belum memperoleh keuntungan karena Terdakwa sudah ditangkap oleh aparat kepolisian dan dari keuntungan yang telah diperoleh tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti biaya makan, rokok;

- Bahwa terdakwa sudah mengenal Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa telah menjual dan menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering selama 3 (tiga) bulan terakhir, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis ganja kering tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0476.K tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, M.M., Apt NIP. 196506231993032001 selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MARIO VALEPI Pgl. RIO Alias ASOY BIN WEN pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kampung Air Batu Nagari Tanah Bakali Kecamatan Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja Kering, berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastic warna kuning dan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran serta 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastic bening, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 084/14351/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh NOVRI YUDHI IRVAN, NIK. P. 90481 selaku Pengelola

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu 1.369,28 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1.369,25 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal ketika Tim Opsnal SatResNarkoba Polres Pessel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering di Kampung Air Batu Nagari Tanah Bakali Kecamatan Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan yang diketahui bernama MARIO VALEPI Pgl. RIO Alias ASOY (yang kemudian disebut sebagai Terdakwa) dan setelah dilakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud kemudian sekira pukul 19.00 WIB salah seorang anggota Tim, yakni BRIPKA RIZKY RAMADHAN yang diperintah untuk melakukan Pembelian Terselubung (Undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/31.a/VI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba IPTU RIKI YOVRIZAL, S.H. NRP. 79090082, menghubungi Terdakwa melalui Chat Whatsapp dengan mengatakan ingin membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa serta Terdakwa mengatakan "tidak usah diserahkan uangnya kepada saya tetapi isikan saja saya cip higs domino setelah itu jemput barang (ganja) ke rumah saya, saya tunggu dirumah" dan anggota kepolisian yang menyamar menyanggupinya kemudian Tim yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota kepolisian berpakaian preman langsung bergerak menuju lokasi kemudian Tim sampai di lokasi sekira pukul 20.15 WIB dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa, kemudian anggota kepolisian yang menyamar turun dari kendaraan dan berjalan menuju ke arah Terdakwa lalu pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis ganja Kering kepada anggota kepolisian yang menyamar kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian yang menyamar dengan cara memegang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



tangan Terdakwa dan menyekap Terdakwa dari samping dan Terdakwa meronta hendak melepaskan sekapan tersebut, namun tidak bisa kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mana barang (ganja) milik Terdakwa lalu Terdakwa menjawab tidak ada kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah Terdakwa dihadapan orang tua Terdakwa dan saksi umum lalu ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang terdapat didalam kantong plastic warna kuning didalam lemari kayu yang ada didapur rumah Terdakwa, 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan didalam kursi sofa yang ada didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pisau merek Philos dengan gagang warna hijau, 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang ditemukan diatas kursi, kumpulan plastic bening yang terdapat dalam kantong plastic warna hijau serta 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah Ganja Kering dan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja Kering dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis;
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0476.K tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, M.M., Apt NIP. 196506231993032001 selaku Manajer Teknis Pengujian

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)*



Pihak Ketiga, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizky Ramadhan Pgl Rizky** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering di Kampung Air Batu, Nagari Tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah mengetahui nama orang yang dimaksud, kemudian Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan ke tempat biasanya transaksi dan langsung melakukan pembelian terselubung seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis ganja kering Terdakwa langsung diamankan. Kemudian dihadapan Wali Nagari dan Kepala Kampung dilakukan penggeledahan ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna kuning yang ditemukan di dalam lemari kain, 6 (enam) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang ditemukan di dalam kursi sofa, 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kursi sofa, kumpulan Plastik bening yang terdapat dalam kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah pisau merek Philos dengan gagang warna hijau, 1 (satu) buah pisau cutter warna biru, dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna biru;

- Bahwa kaitan barang bukti HP dan pisau merek philos dengan perkara ini, dimana HP tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi saat transaksi pembelian terselubung dengan Saksi, sedangkan pisau merk philos digunakan untuk mencincang Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang Panggilan Deken, namun Saksi tidak tahu apakah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pembelian terselubung pembayarannya tidak menggunakan uang tunai, melainkan dengan chip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Chip pembayaran saat pembelian terselubung tersebut sudah dikirim ke HP Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Antomi Pgl Tomi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap salah seorang warga Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian tersebut pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses penangkapan Terdakwa oleh aparat kepolisian, karena setibanya Saksi di lokasi kejadian Terdakwa sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Lalu Saksi dihubungi melalui telepon oleh seorang laki-laki yang mengaku aparat kepolisian dari Polres Pessel pada hari

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 20.40 WIB pada saat Saksi sedang ada acara kenduri yang memberitahukan kepada Saksi adanya penangkapan terhadap warga Saksi yaitu Terdakwa, kemudian Saksi langsung pergi ke lokasi penangkapan yang berada di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna kuning ditemukan di sebuah lemari kayu yang ada di dapur rumah Terdakwa, 6 (enam) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran, dan 31 (tiga puluh satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam sebuah kursi sofa yang ada dapur rumah Terdakwa, serta 3 (tiga) paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan siapa pemilik Ganja Kering tersebut dan Terdakwa menjawab barang bukti Ganja tersebut miliknya Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa sebagai pemakai atau penjual Ganja dan Saksi tidak tahu, apakah pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Rustam Pgl Tam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses penangkapan Terdakwa oleh aparat kepolisian, karena Saksi dihubungi pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna kuning ditemukan di sebuah lemari kayu yang ada di dapur rumah Terdakwa, 6 (enam) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran, dan 31 (tiga puluh satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam sebuah kursi sofa yang ada di dapur rumah Terdakwa, serta 3 (tiga) paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan siapa pemilik Ganja Kering tersebut dan Terdakwa menjawab barang bukti Ganja tersebut miliknya Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa sebagai pemakai atau penjual Ganja dan Saksi tidak tahu, apakah pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 084/14351/2023 tanggal 6 Juni 2023 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning, Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna kuning, 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran, 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1.369,28 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 1.369,25 (seribu tiga ratus

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan koma dua puluh lima) gram dikembalikan kepada penyidik;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 23.083.11.16.05.0476.K tanggal 14 Juni 2023 terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis ganja atas nama Mario Valepi Plg. Rio Alias Asoy Bin Wen dengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara menjual narkoba jenis Ganja Kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Kronologis ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Pgl. RIDO melalui Chat Whatsapp ke handphone Terdakwa yang mengatakan ingin membeli Narkoba Golongan I Jenis Ganja Kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa mengatakan "tidak usah diserahkan uangnya kepada saya, tetapi isikan saja saya chip higgs domino setelah itu jemput barang (ganja) ke rumah saya, saya tunggu di rumah". Lalu Terdakwa duduk di teras depan rumah Terdakwa menunggu orang yang telah memesan Narkoba Jenis Ganja Kering tersebut, kemudian datang orang yang memesan Narkoba Jenis Ganja Kering ke rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis ganja Kering kepada orang tersebut kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh orang tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti Ganja Kering yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja Kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Pgl Deken yang Terdakwa pesan melalui Handphone tanpa pernah bertemu dengan Pgl Deken tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli Ganja Kering dengan Pgl Deken sudah 6 (enam) kali, yang pertama sekali sekitar awal bulan Mei 2023 sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembelian kedua sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembelian ketiga sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pembelian keempat sebanyak 1,5 kg (satu koma lima) kilogram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pembelian kelima sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pemesanan keenam (pemesanan terakhir) sebanyak 1,5 kg (satu koma lima kilogram) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Ganja Kering tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa yang sudah membeli Ganja Kering kepada Terdakwa banyak ada sekitar 15 (lima belas) orang, diantaranya bernama Agung, Ika, Panjo, Ijen, Angga, Wahyu, Yudi, Rudi, Riko, Jeri, Rika, Riyan, Wawan, Dan Vito;
- Bahwa yang mengklip Ganja Kering menjadi paket kecil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Ganja Kering tersebut Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya untuk penjualan 7 paket;
- Bahwa pemilik HP dan pisau *Cutter* yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna kuning dan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran serta 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 1.369,28 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1.369,25 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- Kumpulan plastik bening yang terdapat dalam kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah pisau merek Philos dengan gagang warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya pembelian terselubung yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan cara memesan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa meminta pembayarannya dengan cara mengisi chips Terdakwa dan setelah pihak Kepolisian mengirimkan chip kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh Polisi yang menyamar tersebut kerumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis ganja Kering kepada pihak Kepolisian yang menyamar tersebut kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna kuning yang ditemukan di dalam lemari kain, 6 (enam) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang ditemukan di dalam kursi sofa, 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kursi sofa, kumpulan Plastik bening yang terdapat dalam kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah pisau merek Philos dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang warna hijau, 1 (satu) buah pisau cutter warna biru, dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna biru;

- Bahwa pemilik barang bukti Ganja Kering yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Ganja Kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Pgl Deken yang Terdakwa pesan melalui Handphone tanpa pernah bertemu dengan Pgl Deken tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 084/14351/2023 tanggal 6 Juni 2023 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning, Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna kuning, 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran, 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1.369,28 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 1.369,25 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua puluh lima) gram dikembalikan kepada penyidik;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 23.083.11.16.05.0476.K tanggal 14 Juni 2023 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis ganja atas nama Mario Valepi Plg. Rio Alias Asoy Bin Wen dengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diajukan Terdakwa Mario Valepi Pgl Rio Alias Asoy Bin Wen yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus dipertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya pembelian terselubung yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan cara memesan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa meminta pembayarannya dengan cara mengisi chips Terdakwa dan setelah pihak Kepolisian mengirimkan chip kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh Polisi yang menyamar tersebut kerumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis ganja Kering kepada pihak Kepolisian yang menyamar tersebut kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna kuning yang ditemukan di dalam lemari kain, 6 (enam) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran yang ditemukan di dalam kursi sofa, 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kursi sofa, kumpulan Plastik bening yang terdapat dalam kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah pisau merek Philos dengan gagang warna hijau, 1 (satu) buah pisau cutter warna biru, dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang telah diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Pgl Deken, yang berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli ganja kering dengan Pgl Deken sudah 6 (enam) kali, yang pertama sekali sekitar awal bulan Mei 2023 sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembelian kedua sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembelian ketiga sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pembelian keempat sebanyak 1,5 kg (satu koma lima) kilogram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pembelian kelima sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pemesanan keenam (pemesanan terakhir) sebanyak 1,5 kg (satu koma lima kilogram) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan barang terhadap 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna kuning dan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran serta 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 1.369,28 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1.369,25 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 084/14351/2023 tanggal 6 Juni 2023 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 23.083.11.16.05.0476.K tanggal 14 Juni 2023 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis ganja atas nama Mario Valepi Plg. Rio Alias Asoy Bin Wen dengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I jenis tanaman sebagaimana

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Lampiran UU NO. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja kepada pihak Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan dan Terdakwa juga telah menerima pembayaran dari pembelian ganja tersebut berbentuk chips yang telah dikirimkan ke Handphone Terdakwa dan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa menjual narkotika Golongan I jenis ganja yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pekerjaan Terdakwa tidak termasuk sebagai petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa menjual narkotika Golongan I jenis ganja bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :





Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna kuning dan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran serta 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 1.369,28 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan



koma dua delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1.369,25 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kumpulan plastik bening yang terdapat dalam kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah pisau merek Philos dengan gagang warna hijau dan 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mario Valepi Pgl Rio Alias Asoy Bin Wen tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.067.000.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna kuning dan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran serta 34 (tiga puluh empat) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 1.369,28 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1.369,25 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
  - Kumpulan plastik bening yang terdapat dalam kantong plastik warna hijau;
  - 1 (satu) buah pisau merek Philos dengan gagang warna hijau;
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Robert Wilson, S.H.